



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIANTO R. YUSUF** alias **ONAL** ;
Tempat lahir : Tingi ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 24 September 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tingki Kecamatan Walea Besar Kab. Tojo Una Una ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Aparat Desa Tingki ;

Penahanan terhadap diri Terdakwa :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Rutan sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam Rutan sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 05 September 2018 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu AGUS SALIM, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Agustus 2018 No.231/Pid.B/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 Agustus 2018 No.231/Pid.B/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO R. YUSUF Alias ONAL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO R. YUSUF Alias ONAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDM-08/WKI/08/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIANTO R. YUSUF Alias ONAL pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pada pukul 10.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Tingki Kec. Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya saksi korban datang di Kantor Desa Tingki Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi panggilan dari Aparat Desa untuk menyelesaikan sengketa batas antara saksi korban dengan AKRAM HANAPI kemudian setelah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tiba-tiba JAMNA mengatakan kepada saksi korban kalau dia seringkali menghina mendengar hal tersebut saksi korban langsung beristigfar kemudian Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada saksi korban "tak usah ba istigfar memang ngana pe mulut itu munafik" dan saksi korban menjawab "saya punya mulut ini tidak munafik" kemudian pada saat itu juga Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian telinga sebelah kanan dan mulut saksi korban sehingga telinga saksi korban langsung berdengung dan mulut saksi korban mengalami luka bengkak dan memar akibat pemukulan yang dilakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL terhadap saksi korban dan setelah Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL memukul saksi korban, masyarakatpun langsung melarai ;

- o Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum 440/195/PKM-PSKN/2018, Tanggal 25 April 2018 atas nama ARITA LAWENGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZA FATHIYAH, Dokter Umum pada Puskesmas Pasokan. dengan hasil pemeriksaan pada bagian kulit daerah bawah hidung tampak sebuah memar dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna kemerahan dan disertai bengkak dengan kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ARITA LAWENGAN alias RITA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 10.30 Wita di Desa Pasokan Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
 - Bahwa awalnya saat itu saya berada di Kantor Desa Tingki untuk memenuhi panggilan dari aparat desa untuk menyelesaikan masalah sengketa batas antara saya dengan AKRAM HANAPI dan setelah permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada saya "memang ngana pe mulut itu munafik", kemudian saya menjawab "saya punya mulut ini tidak munafik" DAN SAAT ITU JUGA Terdakwa langsung menghampiri saya dan melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian telinga sebelah kanan dan mulut saya sehingga telinga saya langsung berdengung dan mulut saya mengalami bengkak dan memar ;
 - Bahwa setelah itu masyarakat langsung melerai kami. Dan saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
 - Bahwa saat korban dipukul ia tidak jatuh karena saat itu dalam posisi duduk ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya merasakan telinga saya berdengung dan bibir saya bengkak serta memar dan saya merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sebelumnya kami sedang mediasi untuk menyelesaikan masalah batas tanah secara kekeluargaan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saya dengan posisi berhadapan namun korban sedang duduk ;
- Bahwa Terdakwa memukul saya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan terkepal. Pukulan pertama mengenai mulut saya dan pukulan kedua mengenai telinga saya ;
- Bahwa saya tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa itu ;

2. ROSITA PAULUS alias TI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ARITA LAWENGA Alias RITA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 10.30 Wita di Desa Pasokan Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa saat itu saya berada ditempat kejadian dan saya melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa awalnya saat itu korban berada di Kantor Desa Tingki untuk memenuhi panggilan dari aparat desa untuk menyelesaikan masalah sengketa batas antara korban dengan AKRAM HANAPI dan setelah permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan, ibu JAMNA langsung berkata kepada korban bahwa korban sering kali menghina dan korban langsung beristighfar lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada korban "tak usah ba istighfar, memang ngana pe mulut itu munafik", kemudian korban menjawab "saya punya mulut ini tidak munafik" dan saat itu juga Terdakwa langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian telinga sebelah kanan dan mulut atau bibir korban sehingga telinga korban langsung berdengung dan mulut atau bibir korban mengalami bengkak dan memar. Setelah itu masyarakat langsung melerainya ;
- Bahwa korban saat dipukul itu korban dalam posisi duduk ;
- Bahwa sebelumnya kami sedang mediasi untuk menyelesaikan masalah batas tanah secara kekeluargaan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban dengan posisi berhadapan namun korban sedang duduk ;
- Bahwa saya melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian telinga sebelah kanan dan mulut atau bibir korban ;

3. DIRHAM HARDI alias LODI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ARITA LAWENGA Alias RITA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 10.30 Wita di Desa Pasokan Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una-Una tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa saat itu saya berada ditempat kejadian dan saya melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa awalnya saat itu korban berada di Kantor Desa Tingki untuk memenuhi panggilan dari aparat desa untuk menyelesaikan masalah sengketa batas antara korban dengan AKRAM HANAPI dan setelah permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan, ibu JAMNA langsung berkata kepada korban bahwa korban sering kali menghina dan korban langsung beristighfar lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada korban "tak usah ba istighfar, memang ngana pe mulut itu munafik", kemudian korban menjawab "saya punya mulut ini tidak munafik" dan saat itu juga Terdakwa langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian telinga sebelah kanan dan mulut atau bibir korban sehingga telinga korban langsung berdengung dan mulut atau bibir korban mengalami bengkak dan memar. Setelah itu masyarakat langsung melerainya ;
- Bahwa sebelumnya kami sedang mediasi untuk menyelesaikan masalah batas tanah secara kekeluargaan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban dengan posisi berhadapan namun korban sedang duduk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang saya lakukan terhadap ARITA LAWENGA alias RITA ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Pasokan, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa tidak benar saya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa yang saya lakukan saat itu saya secara refleks mengayunkan tangan kanan saya dengan posisi terbuka ke arah wajah korban dan mengenai tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saya merasa emosi karena nenek saya tidak dihargai oleh korban ;
- Bahwa sebelumnya kami sedang mediasi untuk menyelesaikan masalah batas tanah secara kekeluargaan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban dengan posisi berhadapan namun korban sedang duduk ;
- Bahwa saya menyesali kejadian tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi A de Charge yaitu :

1. SURATMIN H. GALEB, di sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan aparat desa sebagai Kaur. Perencanaan dan yang menjadi korbannya adalah ARITA LAWENGA Alias RITA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Pasokan, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa saat itu saya berada ditempat kejadian dan saya juga merupakan Sekretaris Desa Tingki ;
- Bahwa awalnya saat itu dikantor desa akan ada pertemuan untuk menyelesaikan sengketa tanah. Kemudian datang nenek Terdakwa dan memberikan keterangan dalam pertemuan itu yang katanya dia telah dituduh mencuri oleh korban. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang korban dan Terdakwa bicarakan lalu Terdakwa secara refleks seperti akan memukul dengan tangan terbuka ke arah wajah korban namun tidak mengenai karena korban langsung membungkuk dan lari pada suaminya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat itu, saya terhalang oleh Terdakwa karena saya berada di belakang Terdakwa jadi saya tidak melihat yang Terdakwa lakukan itu mengenai korban atau tidak ;

2. UNDE SAIDANG, di sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan aparat desa sebagai Kaur. Perencanaan dan yang menjadi korbannya adalah ARITA LAWENGA Alias RITA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Pasokan, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa saat itu saya berada ditempat kejadian dan saya juga merupakan Ketua BPD di Desa Tingki ;
- Bahwa awalnya saya diundang oleh pemilik tanah untuk menyaksikan mengenai peletakkan batas tanah. Kemudian saat itu, ada debat antara pemilik tanah dengan pembeli tanah tersebut. kemudian datang nenek Terdakwa bernama JAMNA dan langsung bercerita lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangannya kearah wajah korban dan karena korban menangkisnya maka mengenai tangan kiri korban. setelah itu, korban merukuk lalu lari kearah suaminya ;
- Bahwa saya lihat tidak ada luka pada korban ;
- Bahwa Terdakwa secara refleks melakukan hal itu karena Terdakwa merasa neneknya tidak dihargai oleh korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan korban dalam posisi duduk di kursi dan dalam keadaan berhadapan. Jarak mereka saat itu sekitar 1,5 meter ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan dengan posisi terbuka dan mengenai tangan kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi terbuka dan mengena pada tangan kiri korban ;
- Bahwa saya berada disebelah kiri Terdakwa sedangkan korban berada didepan Terdakwa ;

3. HAMKA LAMUDO, di sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan aparat desa sebagai Kaur. Perencanaan dan yang menjadi korbannya adalah ARITA LAWENGA Alias RITA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Pasokan, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya di Kantor Desa Tingki ;
- Bahwa saya hanya mengetahui saat Polisi datang ke rumah korban untuk mengambil keterangannya ;
- Bahwa awalnya saya akan pergi bermain sepakbola lalu saat saya berjalan keluar rumah, saya bertemu dengan Terdakwa dan Polisi bernama pak MARWAN yang menanyakan mengenai rumah dari korban. kemudian saya mengantarkan Terdakwa dan pak MARWAN kerumah korban. saat itu sekitar jam 15.15 Wita. Kemudian saat sampai dirumah korban ternyata korban tidak berada dirumah dan saya disuruh untuk mencarinya dan akhirnya saya mendapati korban dirumah anak mantunya. Kemudian saya bersama dengan korban kembali kerumah korban. saat dirumah korban, Polisi menanyakan korban mengenai kejadian dikantor desa Tingki dan korban mengatakan bahwa dia adalah korban pemukulan yang kedua kali. Setelah itu saya disuruh untuk memanggil sekretaris desa dan saya langsung mencari sekretaris desa lalu mengantarkannya kerumah korban dan setelah itu saya langsung pergi ;
- Bahwa saya tidak ada melihat luka pada korban dan korban baik-baik saja dan saya melihat korban biasa-biasa saja dan tersenyum-senyum saat diambil keterangannya. Saya tidak melihat korban merasakan sakit atau mengalami sakit sama sekali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula pula dibacakan Visum Et Repertum No : 440/195/PKM-PSKN/2018, Tanggal 25 April 2018 atas nama ARITA LAWENGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZA FATHIYAH, Dokter Umum pada Puskesmas Pasokan. dengan hasil pemeriksaan pada bagian kulit daerah bawah hidung tampak sebuah memar dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna kemerahan dan disertai bengkak dengan kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tentang Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arianto R. Yusuf alias Onal ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pada pukul 10.30 Wita bertempat di Kantor Desa Tingki Kec. Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una, berawalnya saksi korban datang di Kantor Desa Tingki Kecamatan Walea Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi panggilan dari Aparat Desa untuk menyelesaikan sengketa batas antara saksi korban dengan AKRAM HANAPI kemudian setelah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tiba-tiba JAMNA mengatakan kepada saksi korban kalau dia seringkali menghinanya mendengar hal tersebut saksi korban langsung beristigfar kemudian Terdakwa mengeluarkan kalimat kepada saksi korban "tak usah ba istigfar memang ngana pe mulut itu munafik" dan saksi korban menjawab "saya punya mulut ini tidak munafik" kemudian pada saat itu juga Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian telinga sebelah kanan dan mulut saksi korban sehingga telinga saksi korban langsung berdengung dan mulut saksi korban mengalami luka bengkak dan memar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL terhadap saksi korban dan setelah Terdakwa ARIYANTO YUSUF Alias ONAL memukul saksi korban, masyarakatpun langsung melarai ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum 440/195/PKM-PSKN/2018, Tanggal 25 April 2018 atas nama ARITA LAWENGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZA FATHIYAH, Dokter Umum pada Puskesmas Pasokan. dengan hasil pemeriksaan pada bagian kulit daerah bawah hidung tampak sebuah memar dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter berwarna kemerahan dan disertai bengkak dengan kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO R. YUSUF** alias **ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 10 SEPTEMBER 2018 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **MOH. QASIM THALIB, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DENI LIPU, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Pso.